



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 52**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 52 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka tercapainya efisien dan efektifitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Bantaeng Tahun 2020.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis tentang Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2020.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
7. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran yang sudah termasuk memperhitungkan pajak yang dikenakan kepada pembeli.

## **BAB II STANDAR HARGA SATUAN**

### **Pasal 2**

- (1) SHS merupakan pedoman untuk menyusun rencana kebutuhan barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. Hasil pendataan/survei harga pasar ditambahkan dengan faktor penyesuaian seperti perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik dan Pembulatan, serta hasil rujukan tentang standar harga satuan/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan sudah termasuk pajak.
  - b. Salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perhitungan sendiri/*Owner Estimate* (HPS/OE) dalam rangka pengadaan barang dan jasa
  - c. Penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah pada penyusunan Standar satuan Harga ditujukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, kode rincian obyek, kode sub rincian obyek dan kode sub-sub rincian obyek barang milik daerah.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- (1) Patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu pada harga yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya.
- (2) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal pemegang Merk.
- (3) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (4) Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
- (5) Pemeliharaan dilakukan untuk mempertahankan kondisi gedung perkantoran atau barang inventaris kantor termasuk kendaraan dinas agar berada dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terdapat komponen barang yang mengalami kenaikan/penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar

estimasi yang diperhitungkan dan barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Pejabat yang berwenang dapat mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang ditandatangani diatas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga kewajaran dan/atau SHS yang telah ditetapkan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 11 September 2019

**BUPATI BANTAENG**  
**Cap/ttd.**  
**ILHAM SYAH AZIKIN**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal 11 September 2019



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2019 NOMOR 52**